

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA PUPUK  
BERSUBSIDI DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NIZAM ADRIYAN**

**NIM 11220062**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA PUPUK  
BERSUBSIDI DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NIZAM ADRIYAN**

**NIM 11220062**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PUPUK BERSUBSIDI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Januari 2019

Penulis,



Muhammad Nizam Adriyan

NIM 11220062

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nizam Adriyan NIM: 11220062 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PADA PUPUK BERSUBSIDI DI DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 1974081 9200003 1 002

Malang, 18 januari 2019  
Dosen Pembimbing,

  
H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ..... الآية (٢٨٦)

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..... (QS. Al-Baqarah : 286)*

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Nizam Adriyan, NIM 11220062, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PUPUK BERSUBSIDI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.  
NIP. 197805242009122003

  
Penguji Utama

3. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001

  
Sekretaris

Malang, 18 Januari 2019

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.  
NIP 196512052000031001

v

v

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Nizam Adriyan  
 NIM : 11220062  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
 Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PUPUK BERSUBSIDI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 04 Oktober 2018	Proposal	
2	Kamis, 11 Oktober 2018	Revisi dan ACC Proposal	
3	Kamis, 25 Oktober 2018	BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 01 November 2018	Revisi BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 07 November 2018	ACC BAB I, II, dan III	
6	Kamis, 20 Desember 2018	BAB IV	
7	Kamis, 27 Desember 2018	Revisi Bab IV	
8	Kamis, 10 Januari 2019	BAB V	
9	Selasa, 15 Januari 2019	Revisi BAB I-V	
10	kamis, 17 Januari 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 18 Januari 2019  
 Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
 NIP. 1974081 9200003 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana yang ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0548. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waktu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسه menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susun *mudlah* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah-

tengah kalimat yang didasarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, Dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT yang maha Pemurah dan Bijaksana, Tuhan semesta alam, tiada kekuatan selain Allah hanya kepada-Nya lah kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya, atas pertolongan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PUPUK BERSUBSIDI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis H. Zamrud L. dan Hj. Sa'idah Sukartini serta kakak Rifa Suzana dan Yuli Kristanti serta Mas Hadi Rahman, Ihfan Trisandi dan juga Indra

Kurniawan terima kasih diucapkan. Berkat dukungan Moril dan Materil kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa 2011 Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabat kos, warung kopi Kuntil, Sober dan Joger tercinta, seperti Ismadi, Fadli, Firman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta anak Netral yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu yang mana tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Khususnya Rozi dalam membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta kepada semua komponen yang tidak bisa saya tulis satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Januari 2019  
Penulis,



M. Nizam Adriyan  
NIM 11220062

xiv

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	22
1. Regulasi Harga .....	22
2. Tas'ir .....	28

3. Masalah al-Mursalah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	69
C. Pendekatan Penelitian .....	70
D. Sumber Data.....	70
E. Metode Pengumpulan Data.....	71
F. Metode Pengolahan Data.....	72
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	76
B. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pada Pupuk Bersubsidi di Kota Malang...	79
C. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam ...	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

## ABSTRAK

Muhammad Nizam Adriyan. 2019. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pada Pupuk Bersubsidi Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Malang**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khairul Anam, L.c., M.H.

---

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Penetapan Harga, Pupuk Bersubsidi.

Pupuk merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk dapat menjaga kesuburan tanah dan tanaman mereka sehingga dapat menghasilkan produk panen yang sesuai dengan harapan. Sebagai komoditas yang sangat dibutuhkan petani, harga pupuk riskan mengalami lonjakan harga ketika dibutuhkan petani ketika pada masa-masa tanam. Oleh karena itu, maka pemerintah mengambil keputusan dengan memberikan Penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk bersubsidi guna menghindari penyalahgunaan pupuk. Namun penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kategori Tas'ir sehingga dapat memiliki potensi tindakan yang dilarang dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari perspektif normative dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari fakta-fakta empiris yang ditemui di lapangan dengan dikolaborasikan dengan data tertulis yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang didasarkan pada alasan bahwa pupuk merupakan komoditas penting dan kebutuhan dasar bagi para petani sehingga dikhawatirkan akan mengalami lonjakan harga apabila tidak diatur oleh pemerintah dan penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Permentan dengan Nomor *Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017*. 2) penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang termasuk dalam kategori Tas'ir apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, namun penetapan tersebut diperbolehkan apabila ditinjau dari Masalah Mursalah karena pupuk merupakan komoditas utama dalam pertanian di Indonesia dan penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila mengacu pada pendapat dari Madzhab Hambali.

## ABSTRACT

Muhammad Nizam Adriyan. 2019. Overview of Islamic Law Against Determination of the Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers in the Department of Agriculture and Food Security of Malang City. Essay. Syari'ah Business Law Department. Syari'ah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: H. Khairul Anam, L.c., M.H.

---

Keywords: Overview of Islamic Law, Pricing, Subsidized Fertilizers.

Fertilizer is a commodity that is needed by farmers to be able to maintain the fertility of their land and plants so they can produce harvest products that are in line with expectations. As a commodity that is often needed by farmers, the price of fertilizer is risky to experience a surge in prices when needed by farmers when they are planting. Therefore, the government makes a decision by providing the highest retail price for subsidized fertilizer to avoid fertilizer abuse. However, the pricing made by the government is included in the category of 'turir' so that it can have potential actions that are prohibited in Islamic law. This study aims to determine the legal status of subsidized fertilizer pricing in terms of the normative perspective and Islamic law.

This study uses descriptive qualitative research with an empirical approach. The data contained in this study were obtained from empirical facts found in the field in collaboration with written data obtained from books related to the topic of research.

The results of the study show that 1) the highest retail price setting for subsidized fertilizer in Malang City is based on the reason that fertilizer is an important commodity and basic necessity for farmers, so it is feared that prices will be experienced if not regulated by the government and the highest retail price for subsidized fertilizer has been in accordance with the regulations issued by Permentan with Number Number 47 / Permentan / SR.310 / 12/2017. 2) the highest retail price determination for subsidized fertilizer in Malang City is included in the Tas'ir abbari

category when viewed from the perspective of Islamic law, but the determination is permitted when viewed from Maslahah Mursalah because fertilizer is the main commodity in agriculture in Indonesia and government pricing is permitted if refers to the opinion of the Hambali School of Religion.



## الملخص

محمد نزام أدريان. ٢٠١٩. دراسة الحكم الإسلامي لتحديد أعلى أسعار التجزئة للسماد المدعوم في قسم الزراعة بمدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحكام الاقتصادية الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية بمالانج. المشرف: الحاج خير الأنام، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، التسعير ، الأسمدة المدعومة.

الأسمدة هي سلعة يحتاجها المزارعون لكي يتمكنوا من الحفاظ على خصوبة أراضيهم ونباتاتهم حتى يتمكنوا من إنتاج منتجات حصاد تتوافق مع التوقعات. وكسلعة غالبا ما يحتاجها المزارعون ، فإن سعر الأسمدة ينطوي على مخاطرة في مواجهة طفرة في الأسعار عندما يحتاج إليها المزارعون عندما يزرعون. ولذلك ، تتخذ الحكومة قرارًا بتوفير أعلى سعر للبيع بالتجزئة للأسمدة المدعومة لتجنب تعاطي الأسمدة. ومع ذلك ، يتم تضمين التسعير الذي تقدمه الحكومة في فئة "تورير" بحيث يمكن أن يكون لها إجراءات محتملة محظورة في الشريعة الإسلامية ، وتهدف هذه الدراسة لتحديد الوضع القانوني لتسعير الأسمدة المدعومة من حيث المنظور المعياري والشريعة الإسلامية.

تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي وصفي مع النهج التجريبي. تم الحصول على البيانات الواردة في هذه الدراسة من الحقائق التجريبية جدت في هذا المجال بالتعاون مع البيانات المكتوبة التي تم الحصول عليها من الكتب ذات الصلة بموضوع البحث.

وأظهرت نتائج البحوث أن (١) تحديد أعلى سعر للبيع بالتجزئة للأسمدة المدعومة في مدينة مالانج يعتمد على السبب الذي يجعل السماد سلعة هامة وضرورية أساسية للمزارعين ، لذلك يخشى أن تكون الأسعار قد خضعت للخدمة إذا لم يتم تنظيمها من قبل الحكومة

وأعلى سعر للبيع بالتجزئة للأسمدة المدعومة. وقد تم وفقا للوائح الصادرة عن Permentan مع رقم ٤٧ / 2 / 12/2017. SR.310 / Permentan) يتم تحديد أعلى سعر للبيع بالتجزئة للأسمدة المدعومة في مدينة مالانج في فئة تصبير العبارى عند النظر إليها من منظور الشريعة الإسلامية ، ولكن يتم السماح بالتصميم عند مشاهدتها من مصلحة مرسله لأن الأسمدة هي السلعة الرئيسية في الزراعة في إندونيسيا ويسمح بالتسعير الحكومي إذا يشير إلى رأي المذهب الحنبلي.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pupuk merupakan aspek penting bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia karena keberhasilan petani dalam mengelolah tanah yang mereka garap sangat ditentukan oleh suplai pupuk. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari peranan sektor pertanian. Peningkatan kinerja pada sektor pertanian terus dilakukan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan kebutuhan beras nasional. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pupuk. Pupuk merupakan salah satu

faktor produksi yang sangat menentukan keberlangsungan usahatani. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. Pupuk merupakan input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian. Estiaty et al (2006) menyatakan bahwa penambahan pupuk ke dalam tanah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman yang tidak dapat dipenuhi oleh tanah. Oleh karena itu, pupuk menjadi input zproduksi pertanian yang utama untuk memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan pengecekan Jitunews kepada kios-kios di website resmi KEMANTAN, ternyata harga eceran tertinggi (HET) di tahun 2017 -- ternyata masih sama dengan tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh KEMANTAN.<sup>1</sup>

Pada 7 Desember 2016, Kementan mengeluarkan Permentan terbaru Nomor 59/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Tahun 2015, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Harga Pupuk Bersubsidi 2016/2017 yakni sebagai berikut:

Harga Pupuk Bersubsidi 2016/2017:

1. Urea 1800 kemasan 50 kg: Rp 90.000
2. SP36 2000 kemasan 50 kg: Rp 100.000
3. ZA 1400 kemasan 50 kg: Rp 70.000
4. NPK 2300 kemasan 50 kg: Rp 115.000

---

<sup>1</sup> <http://www.jitunews.com/read/56379/berapa-harga-pupuk-bersubsidi-di-tahun-2017> tanggal 24/3/2018

5. Organik 500 kemasan 40 kg: Rp 20.000

Permentan Nomor 59/Tahun 2016 juga mengatur alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana disebutkan pasal 3, bahwa pupuk subsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Dan dalam Perpres Nomor 77 Tahun 2005 menjelaskan tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomo 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.<sup>2</sup>

Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian dalam jumlah yang relatif mencukupi dengan harga yang terjangkau di kalangan petani. Hal tersebut diupayakan untuk mendorong petani dalam meningkatkan hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk telah diterapkan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi dalam menyalurkan pupuk ke petani (Rachman dan Sudaryanto 2010). Pemerintah mengatur kebijakan subsidi terhadap pupuk dengan menetapkan alokasi kebutuhan dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Permentan Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016. Hal tersebut untuk menjamin kebutuhan

---

<sup>2</sup> Surat Penetapan PERMENTAN NOMOR 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016

pupuk bagi petani dalam jumlah yang dibutuhkan sesuai harga yang mampu dibayarkan petani. Selain itu, pemerintah juga mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 untuk menjamin proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Peraturan Menteri Perdagangan berisikan penugasan kepada PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk untuk bertanggung jawab dalam ketersediaan dan pendistribusian pupuk hingga sampai ke kios pengecer di Lini IV.

Di tinjau dari kebijakan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan intervensi pemerintah terhadap HET sendiri adalah untuk menstabilkan harga, yaitu ketika harga pupuk naik diatas harga normal. Dengan begitu upaya pemerintah dalam menghadapi hal ini dengan bentuk penetapan HET di tiap lokasi di Indonesia, sampai harga stabil kembali.

Sebagai komoditi penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, keberadaan pupuk sangat vital sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sebagai komoditi yang fluktuatif, naik turunnya harga tersebut berpengaruh pada keseimbangan system perekonomian. Ketika harga kebutuhan pokok naik, maka komoditi lain biasanya naik yang menyebabkan tidak stabilnya roda perekonomian. Maka dalam hal ini pemerintah

sebagai penentu kebijakan, selalu mengadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kasus fluktuasi pada harga pupuk bersubsidi, kenaikan harga sangat mengancam kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat menengah kebawah. Himpitan ekonomi ditambah biaya hidup yang semakin mahal, berakibat pada bertambahnya beban hidup rakyat kecil sekarang ini. Melihat dari alasan tersebut, maka penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai tindakan yang wajar untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Namun, apabila dilihat dari perspektif Islam, maka penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat berpotensi sebagai tindakan yang diharamkan oleh Islam.

Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *Supply* dan *Demand* - sesuai dengan permintaan dan persediaan – dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan

---

<sup>3</sup> Soemarsono *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, Tahun 1990) Hal. 17

kebebasan tersebut. Melindungi kemashlahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemashlahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berijtihad untuk kemashlahatan mereka.<sup>5</sup>

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>4</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw,

---

<sup>4</sup>. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),h. 90.

dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).<sup>5</sup>

Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak perlu diperlukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ).<sup>6</sup>

“Dari Anas bin Malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: “Ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang member rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzhalimi di jiwa atau di harga”.

Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan

<sup>5</sup>. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, hal. 91

<sup>6</sup>. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Beirut: Darul Kitab, 1995), Hadis no. 849. hlm. 142.

permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan yang mempunyai kekuatan antisifatif serangan dari luar saja. Tapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Kaitannya dengan mekanisme pasar, islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga, dan ini bertolak belakang dengan intervensi pemerintah terhadap alokasi dan HET. Dalam konsep islam, yang terjadi di pasar yakni pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasatertarik untuk melakukan kajian mengenai status penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi ditinjau dari perspektif normatif dan tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

---

7. Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press) hlm. 52-53.

8 M. Faruq an-Nabahan *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2002) hal.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi pada Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat diambil pokok masalah yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana legalitas penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang ditinjau dari Permentan No 47/Permentan/SR.310/12/2017?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk legalitas penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang ditinjau dari Permentan No 47/Permentan/SR.310/12/2017.
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang penetapan harga eceran tertinggi serta pandangan hukum islam pada pupuk bersubsidi di Kota Malang.

2. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini nantinya akan menambah informasi tentang penetapan harga eceran tertinggi serta pandangan hukum islam pada pupuk bersubsidi di Kota Malang.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Regulasi Harga (Penetapan Harga)**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sedangkan harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis.

##### **2. Masalah Mursalah**

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح , يصلح , يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *al-shalah* seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan al-naf'u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.

### 3. Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik.

Sedangkan subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

Jadi, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkanlah sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan akan dipaparkan oleh peneliti ke dalam lima bab yang didalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan.**

Merupakan elemen dasar penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan obyek permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti serta memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka.**

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu dan kerangka/landasan teori. Adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan kerangka/landasan teori merupakan pembahasan tentang seputar tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi yang pada dasarnya lebih fokus pada penetapan harganya tersebut.

### **BAB III : Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Hasil penelitian dan pembahasan didalamnya mencakup kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian dan analisis data/pembahasan. Kondisi umum objek penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum tempat yang menjadi obyek penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau data yang ada dilapangan seperti wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan penelitian ini. Analisis/pembahasan yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan membandingkan terhadap kajian teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

## **BAB V : Penutup.**

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan saran untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini serta mengetahui kekurangan yang ada dalam penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiatisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil yaitu:

1. Skripsi oleh Wawan Kurniawan pada tahun 2010 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>9</sup> “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar”.

Penelitian ini berisi tentang bagaimana mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras dalam perspektif islam. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian tersebut membutuhkan metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam hukum islam, buku dan jurnal. adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif, yang mana

---

<sup>9</sup> Wawan Kurniawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras)”. 2010

penulis mengumpulkan data-data serta menyusun data yang diperoleh terkait intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga melalui operasi pasar sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum islam.

Berdasarkan dari metode yang digunakan diatas, penulis lebih menekankan pada konsep penetapan harga yang merujuk pada teori masalah mursalah, sehingga ditemukan persamaan seperti dari konsep judul dan segi teorinya. Hanya saja perbedaan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian serta metode penelitian yang di gunakan.

2. Skripsi oleh Ely Nur Jaliyah dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta”. Penelitian yang ditulis tahun 2010 ini difokuskan pada penulisan dua pertanyaan: pertama, penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pendowo Limo; kedua, pandangan hukum islam terhadap praktek penetapan harga makanan di rumah makan Pendowo Limo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Beberapa hal yang melatar belakangi Ely untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan harga jual beli di rumah makan Pendowo Limo antara lain karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang unik, karena pembeli mengambil makan sendiri, dan rumah makan Pendowo Limo ramai dikunjungi dari berbagai macam kalangan, mulai dari pegawai sampai mahasiswa.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitik, yaitu tentang penetapan harga jual beli di rumah makan Pendowo Limo selanjutnya menganalisa hasil penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dari penelitian dan analisis ini dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ely Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menemukan beberapa persamaan dalam hal konsep, jenis penelitian dan pendekatan penelitian secara kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, objek penelitian dan teori penelitian.

3. Penelitian oleh Roy Surya Satriawan, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Nusantara, dengan judul “Analisa Metode dan Strategi Penetapan Harga Di PT.Sagateknindo Sejati Dalam Meningkatkan Volume Penjualan”. Penelitian ini guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penetapan harga, metode dan strategi penetapan harga apa saja yang digunakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap volume penjualan yang terjadi di PT. Sagateknindo Sejati. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah metode penetapan harga yaitu penetapan harga mark up, Break Even Point, penetapan harga berdasarkan nilai yang diyakini, penetapan harga berdasarkan nilai yang berlaku dan penetapan harga penawaran tertutup. Dan juga 8 strategi penetapan harga yaitu strategi penetapan harga baru, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, strategi fleksibilitas harga, strategi penetapan harga lini produk, strategi leasing, strategi bundling pricing, strategi kepemimpinan harga dan strategi harga untuk membentuk pangsa pasar. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga di PT. Sagateknindo Sejati adalah faktor internal (tujuan perusahaan dan biaya) dan faktor eksternal (persaingan). Metode penetapan harga yang digunakan adalah mark up pricing dan metode harga berbasis persaingan, sedangkan strategi yang dilakukan yaitu strategi penetapan harga fleksibel dan harga tunggal. Mengenai pengaruhnya terhadap volume penjualan, harga mempunyai pengaruh yang signifikan, dimana datanya diolah dengan menggunakan program SPSS. Dari kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah agar perusahaan lebih memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal dalam menetapkan harga serta metode dan strategi penetapan harga yang telah digunakan agar dipertahankan, karena sudah cukup baik dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Pada akhirnya hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi informasi yang akurat bagi manajemen sehingga dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menemukan beberapa persamaan dalam hal konsep dan jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan teori penelitian.

---

<sup>11</sup> Roy Surya Satriawan, *Analisa Metode dan strategi Penetapan Harga Di PT. Sagateknindo Sejati Dalam Meningkatkan Volume Penjualan* (Jakarta: 2004)

---

4. Skripsi oleh Almaulal Mahdyyah dengan judul “Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam” tahun 2016.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktek penetapan harga oleh pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang ? (2) Bagaimana praktek penetapan harga oleh pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, wawancara sebagai sumber data primer, dengan lokasi penelitian di Pasar Peterongan Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang menggunakan penetapan harga biaya plus, penetapan harga Mark-Up, penetapan harga berdasarkan harga pesaing/competitor, dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang juga telah memenuhi kriteria etika berdagang yang baik menurut Islam berupa kejujuran, bertanggung jawab, dan amanah. salah satu buktinya adalah mereka memiliki pelanggan yang tetap, dan percaya akan kualitas perdagangan yang mereka lakukan. Sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan terdapat beberapa pendapat dalam

hukum Islam, salah satunya berpendapat tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, pendapat lain juga mengatakan, tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan, tetapi selanjutnya menjelaskan bahwa keuntungan yang berkah (baik) adalah tidak melebihi sepertiga harga modal. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menemukan beberapa persamaan dalam hal konsep dan jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan objek penelitian.

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	2	3	4	5
1	Wawan Kurniawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang stabilisasi harga beras)	Teori Masalah Mursalah, Konsep Penentuan Harga	Tempat penelitian, objek penelitian dan penelitian normatif
2	Ely Nur Jaliyah, UIN SUKA Yogyakarta	Pandangan Hukum Islam Terhadap	Konsep	Tempat

<sup>12</sup> Almaulal Mahdyah, *Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam* (Malang: 2016)

		Penetapan Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta	Penentuan Harga, Field Research, Kualitatif	penelitian, objek penelitian, Teori penelitian
3	Roy Surya Satriawan, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat	Analisa Metode dan Strategi Penetapan Harga Di PT.Sagateknindo Sejati Dalam Meningkatkan Volume Penjualan	Konsep Penetapan Harga, Field Research,	Objek Penelitian, tempat penelitian, dan teori penelitian
4	Almaulul Mahdyah, Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang	Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam	Empiris/Field Research, Konsep penetapan harga	Tempat penelitian, objek penelitian

## B. Kerangka Teori

### 1. Regulasi Harga

#### a. Pengertian dan Tujuan

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan

bersosialisasi. Sedangkan harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi taproduk atau barang sejenis.<sup>13</sup>

Jadi, Regulasi Harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi.

Adapun tujuan penetapan harga menurut Tjiptono adalah harga berorientasi dalam meregulasikan harga atau dalam penetapan harga yang memiliki tujuan diantaranya adalah:

1. Berorientasi laba yaitu bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi.
2. Berorientasi pada volume yaitu penetapan harga berorientasi pada volume tertentu.

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Harga>.

3. Berorientasi pada citra (*image*) yaitu bahwa image perusahaan dapat dibentuk melalui harga.
4. Stabilisasi harga yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin pasar (*market leader*).
5. Tujuan lainnya yaitu menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang atau menghindari campur tangan pemerintah.<sup>14</sup>

#### **b. Intervensi pemerintah terhadap regulasi harga**

Bentuk keterlibatan pemerintah dalam penetapan harga dapat dibagi dalam dua kategori :

1. Intervensi Pemerintah secara langsung
  - a. Penetapan harga di atas harga pasar (*Floor Price*)

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini biasanya digunakan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi di atas kekuatan pasar dianggap tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh

---

<sup>14</sup> <http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html>

pemerintah. Contoh : kebijakan harga dasar gabah yang telah lama dilakukan pemerintah untuk stabilitas harga beras. Pada saat panen raya padi, maka penawaran beras di pasar mengalami kenaikan sehingga secara alami harga akan turun.

**b. Penetapan harga dibawah harga pasar (*Ceilling Price*)**

Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah, maka akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli harga lebih murah dari yang seharusnya. Namun bagi konsumen jelas harga ini tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar. Para produsen akan cenderung menjual barangnya ke pasar lain (*Black Market*) yang bisa memberikan harga yang lebih tinggi.

**2. Intervensi Pemerintah secara tidak langsung.**

**a. Penetapan pajak**

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen

dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

Pengaruh pajak terhadap pembentukan harga adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik.
- 2) Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi, artinya harga penawaran bertambah.
- 3) Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta dipasar menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan lebih rendah.

### **c. Pemberian subsidi**

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok, seperti halnya intervensi pemerintah terhadap pupuk bersubsidi. Adapun dasar hukum pupuk bersubsidi adalah:

“Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018”.<sup>15</sup>

#### d. Dasar Hukum

Aturan pemerintah ini merujuk pada beberapa peraturan, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetaan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Pasal 2 ayat (1) yakni *“Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan dalam Pengawasan.”*
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang mana salah satu pertimbangannya berbunyi: *“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu*

---

<sup>15</sup> <http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/372>, tanggal 28/11/2018, jam: 13.28.

*mengatur kembali mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani.”*

## 2. Tas'ir

### a. Pengertian

Kata tas'ir berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التَسْعِيرُ) seakar dengan kata *as-si'r* (السَّعِيرُ = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalakan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.

Dikatakan, *Sa'arat asy-syay a tas îran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar.<sup>16</sup> Jika dikatakan, *As arû wa sa arû*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu.<sup>17</sup> Oleh karena itu, tas'ir secara bahasa berarti *taqdîr as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Al-Minawi, *At-Ta'ârif*, I/405, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus, cet. I. 14140 H.

<sup>17</sup> Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, IV/365, Dar Shadir, Beirut.

<sup>18</sup> Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, I/126, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, cet. Baru. 1995 M-1415 H.

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian.

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah) :

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمُبَيِّعِ بِدِرْهِمٍ مَعْلُومٍ

“Tas’ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”<sup>19</sup>

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi’iyah) :

أَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا

“Tas’ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”<sup>20</sup>

Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah) :

التَّسْعِيرُ أَنْ يُسَعِّرَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى النَّاسِ سَعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى الثَّبَاتِ بِهِ

“Tas’ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad bin Qasim Al-Anshari, Syarah Hudud Ibnu Irfah, II/35

<sup>20</sup> Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib, II/38

Menurut Imam Syaukani :

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانَ أَوْ نَوَابَهُ أَوْ كُلَّ مَنْ وَدِي مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَنْمَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan masalahat.”<sup>22</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani :

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانَ أَوْ نَوَابَهُ أَوْ كُلَّ مَنْ وَدِي مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا السِّلْعَ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَنْمَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَغْلُوا الْأَسْعَارَ أَوْ النُّقْصَانُ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ, أَيُّ يَنْمَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ عَنِ السِّعْرِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak

<sup>21</sup> Al-Bahuti, Syarah Muntaha Al-Iradat, II/26

<sup>22</sup> Imam Syaukani, Nailul Authar, V/335

menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

#### **b. Dasar Hukum at-Tas'ir**

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah.

---

<sup>23</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam, hlm. 199.

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الخمسة إلا النسائي و صححه ابن حبان)

“Dari Anas bin Malik RA beliau berkata : *harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata: ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizqi, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta*”. (Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali an-Nasa’I (Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban.

Menurut Ibnu Taimiyah hadits tersebut mengungkapkan betapa Nabi SAW tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme harga secara alamiah bukan karena sebab-sebab kedzaliman.

Dalil lainnya, hadits Nabi saw :

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسُ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.”

Dari hadits ini Rasulullah saw. melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka tas'ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, tas'ir yang dibolehkan itu contohnya : penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.<sup>25</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.

---

<sup>25</sup> Ibnul Qayyim, Ath-Thuruqul Hukmiyah, hlm. 291. Pendapat ini adalah juga pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Juz 28 hlm. 76-77. Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-Islami, hlm. 429.

### c. Macam-Macam Tas'ir

Para ulama fiqh membagi tas'ir kepada dua macam, yaitu :

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabari.

Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan

pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan at-tas'ir al-jabari.

Ada beberapa rumusan at-tas'ir al-jabari yang dikemukakan para ulama. Ulama Hambali mendefenisikan at-tas'ir al'jabari dengan:

أَنَّ يُسَعِّرَ الْإِمَامُ سِعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايِعِ بِهِ

“upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”

Imam as-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul fiqh, mendefenisikannya dengan:

أَنْ يَأْمُرَ الْمُسْلِمَانِ أَهْلَ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلُوحَةٍ

”Intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”

Kedua defenisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga defenisi lain yang senada dengan defenisi-defenisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibn ‘Urfah al-Difki, pakar fiqh Maliki, mendefenisikan at-tas’ir al-jabari dengan:

“Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif”

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, sependapat dengan ulama Hanabilah dan as-Syaukani di atas, karena kedua defenisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan tas’ir al-jabari. Sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga naik secara tidak wajar.

Sesuai dengan kandungan defenisi-defenisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan

kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duaraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

#### **d. Syarat-Syarat Tas'ir Al Jabari**

Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari adalah:

- i) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
  - ii) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
  - iii) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
  - iv) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
  - v) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
  - vi) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.
- Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

### e. Pendapat para Ulama tentang at-Tas'ir

#### 1) Pendapat Yang Tidak Setuju Dengan Tas'ir

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para speculator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa,4:29 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

Dan juga sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).”<sup>26</sup>

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/pengeluar.

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur

<sup>26</sup> HR Ibn Majah

dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

## 2) Pendapat Setuju Dengan Tas'ir

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah (541-620 H/ 1147-1223 M), Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M) dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf (113-182 H/ 731-789 M) mengatakan bahwa: "Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahtan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah saw dalam sabdanya di atas.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kuram Samurah ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansar. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal dikebun Ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang Ansar ini mengadakan persoalan ini kepada Rasulullah sa. Dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun Ansar itu kepada orang Ansar itu. Tetapi Samurah enggan. Lalu Nabi Menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kuram itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang Ansar ini untuk menebang pohon kurma itu, seraya berucap kepada Samurah bahwa:

إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ (رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري)

“Kamu ini orang yang memneri mudharat orang lain.”<sup>27</sup>

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, inti dari kasus ini adalah kemudharatan yang diderita orang Ansar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, para

<sup>27</sup> HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa’id al-Khudri

pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, menurut mereka sesuai dengan teori Qiyas, lebih pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar di atas. Karena pohon kuram Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang Ansar, dan tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh para pakar Usul Fiqh disebut sebagai qiyas aulawiy (analogi yang paling utama). Alasan lain yang mereka kemukakan adalah menganalogikan at-tas'ir al-jabari dengan kebolehan hakim memaksa seseorang yang berutang tapi enggan membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

مَطَّلَ الْغَنَى ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود)

“Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim”<sup>28</sup>

Hadits ini juga membicarakan pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang memberi utang dan kepentingan pribadi yang berutang. Ketika orang yang berutang dianggap mampu membayar utangnya, tetapi ia enggan membayarnya, maka Rasulullah saw menyatakan sebagai zalim. Oleh sebab itu, para pakar fiqh sepakat menyatakan bahwa hakim

<sup>28</sup> HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Dawud.

berhak memaksa orang yang berutang itu menjual hartanya untuk membayar utangnya itu. Dalam kasus at-tas'ir al-jabari inipun demikian halnya. Apabila para pedagang mempermainkan harga, berarti mereka juga berbuat zalim kepada para konsumen, padahal kepentingan konsumen lebih dominan dibanding kepentingan para pedagang itu.

Di samping itu, Imam al-Ghazali (450-505 H/ 1085-1111 M), mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang lebih logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan qiyas aulawiy.

Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari adalah:

- (a) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- (b) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- (c) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

- (d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- (e) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- (f) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

#### **f. Urgensi Penetapan Harga**

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”<sup>29</sup> Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-

---

<sup>29</sup> DR. Yusuf Qardhawi. Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta : Gema Insani, 1997) h.257

barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya tas'ir. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, ”Harga ditentukan oleh kekuatan

permintaan dan penawaran”.<sup>30</sup> Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

### 3. Masalah al-Mursalah

#### a. Definisi Masalah al-Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>31</sup>

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>32</sup>

Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>33</sup>

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *al-shalah* seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan al-naf'u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk

<sup>30</sup> Ir.Adiwarman Karim, SE,MA.Ekonomi Mikro Islam (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003) h. 224

<sup>31</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>32</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>33</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

tunggal dari kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>34</sup>

Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>35</sup>

Abu Zahrah mendefinisikan Masalahah al-Mursalah sebagai :

المَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ  
أَوْ الْإِلْغَاءِ<sup>36</sup>

*masalahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuantujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan masalahat tersebut.*

Berbeda dengan pendapat yang dilontarkan Abu Zahrah, Husain Hamid Hassan mendefinisikan almashlahah al-mursalah sebagai berikut:

<sup>34</sup>. Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul* , Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 269.

<sup>35</sup>. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

<sup>36</sup>. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo :Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm 249.

...إِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تَحْتَ جَنْسٍ اِعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي الْجُمْلَةِ بِغَيْرِ

دَلِيلٍ مُّعَيَّنٍ<sup>٣٧</sup>.

*Sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah ialah masalahat yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan asySyari' (Pembuat Syariat) secara global tanpa adanya dalil yang jelas*

Sedangkan masalahat mursalah menurut Rachmat Syafe'i, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalahat al-mursalah*. Tujuan utama *masalahat al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>38</sup>

Menurut beberapa ulama ahli fiqi, masalahat al-mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang

<sup>37</sup>. Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 322.

<sup>38</sup>. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.117

membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maslahah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur utama di dalam al-mashlahah al-mursalah adalah:

1. Adanya kemaslahatan yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui al-mashlahah al-mursalah.
2. Maslahat yang terkandung di dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan maqashid asy-syari'ah (tujuan syariat).
3. Tidak ada nas yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula nas memerintahkan mengabaikannya.

Dengan demikian, inti pokok dari al-mashlahah al-mursalah adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori al-mashlahah al-mursalah adalah "mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan membiarkan tanahtanah agraria

---

<sup>39</sup>. Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), hlm.142.

yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban membayar pajak atau kewajiban-kewajiban lainnya".<sup>40</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

#### **b. Landasan Hukum Maslahah Mursalah**

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam al-mashlahah al-mursalah maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya.

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:

---

<sup>40</sup>. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT Al-Ma`rif, , 1986), hlm. 105.

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>41</sup>

Alasan jumbuh ulama di atas sejalan dengan alasan Imam Malik bin Anas, yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor al-mashlahah almursalah. Menurut Imam Malik, al-mashlahah almursalah dapat dijadikan sebagai dalil syara' dengan alasan sebagai berikut:

1. Para sahabat banyak yang menggunakan almashlahah al-mursalah di dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, alKhulafa` al-Rasyidun yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khaththab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan

---

<sup>41</sup>. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, hlm.107

harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khaththab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama.

2. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada di dalam konteks maslahat syar'iyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah Swt. tidak menghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana dikemukakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 78.<sup>42</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 185 dimaksud berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ  
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

<sup>42</sup>. Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit. hlm. 281-282

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al Baqarah: 185)

Dan surat al-Hajj ayat 78 berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. al-Hajj: 78)

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرا<sup>٤٣</sup>

Artinya : *dari Abi Said Sa'ad bin Sunan al-hudri R.A: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata : “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.* (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

١. دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

٢. جَلَبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menarik segala yang bermasalah<sup>44</sup>*

<sup>43</sup>. Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 784.

<sup>44</sup>. Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

١. إِنْ الضَّرَرَ يُزَالُ.

٢. إِنْ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ.

٣. وَأَنَّ عَيْدَ رءِ المَفْسَدَةِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المِصْلَحَةِ.

٤. إِنْ الضَّرَرَ الحَاصَّ يَحْتَمِلُ لِدَفْعِ الضَّررِ العَامِ.

٥. إِنَّهُ يَرْتَكِبُ أَحْفَ الضَّررِينَ.

٦. إِنْ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ المِحْطُورَاتِ.

٧. إِنْ الحَاجَةَ تُنَزِّلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

٨. إِنْ الحَرَجَ مَرْفُوعٌ.

٩. إِنْ المِشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya :

1. *Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan*
2. *Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula*
3. *Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*
4. *Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.*

5. *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.*
6. *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang*
7. *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat*
8. *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan*
9. *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan<sup>45</sup>*

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an masalah al-mursalah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah al-mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

<sup>45</sup>. Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

<sup>46</sup>. Rachmat Syafe'I, Op. Cit, hlm. 125

### c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>47</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Meskipun Imam Malik merupakan tokoh dan pelopor al-mashlahah al-mursalah namun di dalam penerapannya, pendiri mazhab Maliki ini menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.

---

<sup>47</sup>. Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 270.

2. Masalah itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
3. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dengan kata lain, jika masalah itu tidak diambil, manusia akan mengalami kesulitan.<sup>48</sup>

Adapun syarat masalah mursal sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1) Menurut Al-Syatibi

Masalah mursal dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah

---

<sup>48</sup>. Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 279-280

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>49</sup>

sesuai firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. al-Hajj: 78)*

## 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

<sup>49</sup>. Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>50</sup>

### 3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>51</sup>

### 4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang

<sup>50</sup>. Abdullah Wahab Khallaf, *op. cit*, hlm. 125.

<sup>51</sup>. Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah yang menjelaskan bahwa syarat-syarat masalah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah al-mursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyah.
2. Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya ,Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.<sup>52</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang

---

<sup>52</sup>. Rachmat Syafe'I, Op. Cit, hlm. 130

sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

#### d. Jenis-Jenis Masalah Al-Mursalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah al-mursalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>53</sup>

4. Masalah Al-Mu'tabarah, Masalah al-mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis masalah ini ialah aplikasi qiyas.

Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan*

<sup>53</sup>. Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu'alim Ushul Al-Fiqh (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi,2008), hlm.235.

*diridari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

5. Masalah Al-Mulghah Masalah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah al-mulghah.
6. Masalah al-mursalah yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan shar'iyah, yakni masalah almursalah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan, penulis terjun langsung untuk mengamati dan mengikuti objek penelitian secara langsung<sup>54</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data penelitian untuk mengetahui proses harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang di Dinas Pertanian Kota Malang. Sedang dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat tertentu.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara No.202, Polowijen, Blimbing, Kota Malang.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama satu bulan terhitung mulai tanggal 26 November 2018 – 26 Desember 2018 di mulai pada saat pengambilan

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

data pertama mengenai proses penetapan harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi di Kota Malang.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya serta wawancara pada kepala dinas atau pada salah satu staff di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Kemudian untuk data primer kedua, peneliti menggunakan kitab “Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar” karangan Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Hamim HR dengan judul “Terjemah Fathul Qarib”.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data sebagai penunjang data primer, karena data sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan berupa teori-teori yang diambil dari beberapa referensi sebagai penunjang data primer.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam.<sup>55</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah terstruktur. Dalam hal ini mula-mula pewawancara menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.<sup>56</sup> Hal ini ditujukan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informan.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, sedangkan wawancara terstruktur disebut juga

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 135

<sup>56</sup> Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 227

wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah di tetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Wawancara terstruktur untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini melibatkan penulis yang ingin memperoleh data dari para pegawai di dinas Pertanian Kota Malang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

## 2. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>58</sup>

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi dapat menunjang penelitian ini.

## F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

### 1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

---

<sup>57</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.180

<sup>58</sup> Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>59</sup>

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan informan banyak data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memilih data yang hanya sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.

## 3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010 ), h. 103

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

#### 4. Analisis Data (*Analysing*)

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini, peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.

Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini.<sup>60</sup> Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses penetapan harga ecaran tertinggi pupuk di Kota Malang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau

---

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010 ), h. 248

gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang akan memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian


##### 1) Visi dan Misi

Visi: Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Misi: Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan misi Kota Malang sesuai yang tercantum dalam RPJM Kota Malang.

##### 2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 5 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Malang terdiri dari :



## **B. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pada Pupuk Bersubsidi di Kota**

### **Malang**

Indonesia adalah negara agraris, dan pernah mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilannya dalam swasembada beras. Hal itulah yang tak asing kita dengar atau pernah kita baca dari teks pelajaran di bangku sekolah atau media cetak. Artinya bahwa semua bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah bertani. Atau dapat dikatakan pula bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris ini. Baik itu bercocok tanam, beternak, ataupun yang lainnya. Dengan begitu, pemerintah sangat memperhatikan hal ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, karena hal ini bukan saja terkait dengan ekonomi negara melainkan juga kesejahteraan rakyat.

Seperti yang diketahui, pupuk menjadi kebutuhan pokok bagi kelompok tani dalam bercocok tanam, sehingga tanpa pupuk, kelompok tani tidak bisa bercocok tanam yang berdampak kelaparan bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Karena ada beberapa jenis pupuk yang sulit didapatkan oleh kelompok tani dengan harga murah sehingga menghambat kelompok tani untuk bercocok tanam. Untuk itu, pemerintah turut andil agar dapat membantu para kelompok tani serta dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan

mensubsidikan pupuk-pupuk tertentu yang tergolong langka yang berarti pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan regulasi harga yang berisi aturan-aturan yang berlaku bagi kelompok tani, agar kelompok tani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk-pupuk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Aturan ini dikenal dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di dalam aturan tersebut tidak hanya berisi tentang aturan harga pupuk yang disubsidikannya saja, melainkan juga tentang penyediaan pupuk, jenis-jenis pupuk yang disubsidikan, pengalokasian dan pendistribusian pupuk tiap daerah, serta pengawasan bagi kelompok tani.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ainun Mustofa selaku seksi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang tentang alasan pemerintah mengeluarkan aturan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sehingga aturan ini sangat urgen bagi kelompok tani.

*“sangat penting mas, karena pupuk itu sangat penting didalam produktivitas dan produksi pertanian. Sehingga pemerintah perlu ikut campur dalam hal ini, agar para petani dapat menjangkau harga yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang bagus, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah selaku penyedia kuota pupuk terpenuhi, yakni dapat mencapai hasil panen yang baik. Jadi kalau ini diserahkan pada pasar tanpa adanya aturan, otomatis harga pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok tani akan melonjak naik,*

*apalagi jenis pupuk yang dibutuhkan tergolong langka. karena ini tidak hanya berdampak pada kelompok tani saja, tetapi juga berdampak secara luas. Aturan ini juga bertujuan agar masyarakat bisa membedakan mana pupuk yang tergolong subsidi dan mana pupuk yang tergolong non subsidi.”<sup>61</sup>*

Kemudian, beliau menambahkan bahwa pupuk-pupuk yang digolongkan dalam subsidi pemerintah itu berlaku khusus.

*“penetapan harga ini berlaku pada pupuk-pupuk tertentu saja. Karena kita berada di Kota Malang, jadi kita mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun Anggaran 2018 yakni pupuk-pupuk yang dimaksud sesuai dengan PERMENTAN Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, yakni ada Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK Phonska dan yang terakhir Pupuk Organik.”*

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang ini telah sesuai dengan aturan pemerintah tentang HET Pupuk Besubsidi Tahun Anggaran 2018.

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Nomor: 188.451/01/35.73.319/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ainun Mustofa (salah satu staff di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Tanggal 11/12/2018.

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun Anggaran 2018 menetapkan serta menjelaskan dalam poin F.2 bahwa HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin F.1 ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pupuk Urea = Rp. 1.800,- Per Kg;
- b) Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- Per Kg;
- c) Pupuk ZA = Rp. 1.400,- Per Kg;
- d) Pupuk NPK = Rp. 2.300,- Per Kg; dan
- e) Pupuk Organik = Rp. 500,- Per Kg;

Adapun pendistribusian (alokasi) pupuk bersubsidi, pemerintah melakukannya secara menyeluruh (setiap daerah di Indonesia) dengan penyesuaian harga yang telah ditetapkan disetiap daerah di Indonesia. Dan yang berhak untuk membeli pupuk bersubsidi adalah kelompok tani yang telah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan mendaftarkan RDKK tersebut ke Dinas Pertanian di daerah masing-masing. Ini berlaku untuk semua daerah yang ada di Indonesia. Maksud RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur Sarana Produksi Pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (E-RDCK).

Hal ini sesuai dengan penjelasan beliau yakni:

*“pendistribusiannya ya sesuai dengan permintaan dari petani yang telah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan maksimal 2 hektar sawah, itu yang diberikan subsidi serta sesuai dengan HETnya sampai pada kios pengecernya”<sup>62</sup>*

Penjelasan diatas maksudnya Kelompok Tani yang sudah menyusun RDKK dan mendaftarkannya ke Dinas Pertanian Kota Malang, maka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Namun, selain dari RDKK sebagai Pra Syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, Kelompok Tani harus memiliki maksimal 2 hektar sawah saja. Hal ini bertujuan agar kelompok tani yang lain juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Adapun urutan pendistribusiannya adalah dari Pemerintah, kemudian dinas pertanian, kemudian kelompok tani, sampai pada kios pengecer.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan penetapan HET pada pupuk bersubsidi, bukan berarti tanpa ada masalah. Entah itu dari pihak kelompok tani, atau dari kios pengecernya sendiri.

Dalam Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pasal 14 ayat 2 yakni: “Apabila Distributor dan Pengecer melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai Distributor atau Pengecer.” Dan dijelaskan pada pasal 15

---

<sup>62</sup> Wawancara

bahwa “Bagi Produsen, Eksportir, Importir, distributor dan Pengecer pupuk yang melakukan penimbunan, pemasaran pupuk bersubsidi diluar daerah pemasarannya serta impor dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di Kota Malang sendiri, Pengalokasiannya merata ke setiap Kecamatan di Kota Malang, terkecuali Kecamatan Klojen. Sebagaimana yang telah terlampir dalam Keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Nomor: 188.451/01/35.73.319/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun Anggaran 2018:

No	Kecamatan	WIL. PKT UREA (TON)	WIL. PKG			
			SP36 (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1.	LOWOKWARU	225,00	19,00	47,00	65,00	70,00
2.	BLIMBING	152,00	7,00	16,00	28,00	12,00
3.	SUKUN	203,00	15,00	79,00	70,00	38,00
4.	KEDUNGKANDANG	629,00	21,00	523,00	364,00	169,00
5.	KLOJEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1209,00	62,00	665,00	527,00	239,00

Namun, ketika penulis bertanya tentang problem yang ada di Kota Malang terkait pupuk bersubsidi, beliau menjelaskan:

*“Selama ini, di Kota Malang alhamdulillah belum ada yang berani melanggar aturan mas. Semua menjalankan sesuai aturan. Hanya saja, ada sebagian dari kelompok tani yang enggan untuk mengambil pupuk tersebut ke kios pengecer. Mereka maunya pupuk tersebut diantarkan oleh dinas ke sawah kelompok taninya langsung. Padahal, kebijakan yang ada di dalam HET hanya menjelaskan pupuk bersubsidi itu hanya ditempatkan sampai pada kios pengecernya saja. Tidak ada keterangan kebijakan yang menganjurkan dinas pertanian untuk mengantarkan pupuk subsidi ke lokasi sawah kelompok tani.”<sup>63</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa sejatinya problem yang terjadi di Dinas Pertanian Kota Malang belum ditemui adanya pelanggaran yang berat seperti halnya penimbunan pupuk atau memperdagangkan pupuk bersubsidi secara ilegal dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hanya saja, kasus atau problem yang terjadi di Dinas Pertanian Kota Malang hanya sebatas keengganan para kelompok tani untuk pergi mengambil pupuk tersebut di kios pengecer resmi dengan alasan jarak tempuh antara tempat lahan dengan kios pengecer yang dilalui oleh kelompok tani cukup jauh, sehingga pihak Dinas Pertanian enggan untuk menanggapi hal tersebut di karenakan kebijakan

---

<sup>63</sup> Wawancara

pemerintah dalam penyediaannya hanya sampai pada kios pengecer, tidak pada pengantaran pupuk bersubsidi ke lahan para kelompok tani.

Dengan begitu, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Malang selaku badan pengawasan sangat menjaga dan memegang teguh dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah didalam HET.

Beliau menambahkan, *“Kalau ada yang melanggar aturan, entah itu pihak pengecer atau kelompok tani, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai distributor atau pengecer. Tapi itu masih tergolong sanksi yang ringan mas. Tapi kalo ada yang melanggar aturan yang berdampak luas, yang bermaksud untuk mencari keuntungan sendiri, mereka akan dikenai sanksi yang berat berupa tindak pidana ekonomi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mas. Misal jika pihak pengecer melakukan penimbunan pupuk bersubsidi, maka ia akan dikenakan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpre No 77 Tahun 2005 dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun”*<sup>64</sup>

Hal ini menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pihak pengecer atau kelompok tani sangat tegas. Yakni bagi pihak yang melanggar aturan yang berlaku dengan cara menimbun dapat dikenakan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpre No 77 Tahun 2005,

---

<sup>64</sup> Wawancara

tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 19 ayat (4), Permendag No 07/M-DAG/PER/2/2009, tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.

### **C. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Tinjau dari Perspektif Hukum**

#### **Islam**

Harga merupakan komponen dasar dalam kegiatan jual beli karena harga merupakan nilai tukar yang dijadikan acuan antara pembeli dan penjual untuk satuan barang tertentu. Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat

adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan. Persaingan sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, dimana pembeli, si penentu pasar, akan bereaksi sama terhadap perbedaan-perbedaan dalam harga yang dibuat oleh penjual berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga.<sup>65</sup>

Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *Supply* dan *Demand* - sesuai dengan permintaan dan persediaan – dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemashlahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemashlahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berjihad untuk kemashlahatan mereka.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, Islam memandang bahwa penentuan harga pada dasarnya diserahkan pada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan (*the price of the equivalen*). Meskipun demikian, apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di

---

<sup>65</sup>. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa : 1997), h. 149

pasaran sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zalim.<sup>66</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-şaman* dan *as-si'r*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>67</sup>

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga

---

<sup>66</sup>. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77.

<sup>67</sup>. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), h. 90.

yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.<sup>68</sup>

Dalam kasus penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang diterapkan di Kota Malang dengan dasar PERMENTAN Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian maka dalam kasus ini tindakan pemerintah untuk memberikan batasan tertentu terhadap harga komoditas pupuk bersubsidi dapat dikategorikan sebagai tindakan Tas'ir al-Jabari. Hal tersebut dikarenakan tindakan pemerintah tersebut sejalan dengan definisi Tas'ir sebagaimana dijelaskan oleh as-Syaukani yang mendefinisikan Tas'is sebagai berikut :

---

<sup>68</sup>. Ibid.

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانَ أَوْ نَوَّابَهُ أَوْ كُلَّ مَنْ وَلى مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا

بِسَعْرِ كَذَا فَيَنْمَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”<sup>69</sup>

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa upaya pemerintah untuk membatasi harga pupuk bersubsidi dengan batasan harga tertentu merupakan tindakan tas’ir. Adapun hukum asal dari tas’ir adalah haram sebagaimana dijelaskan oleh pengikut madzhab Syafi’ih yang mengharamkan tas’ir secara mutlak. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* disebutkan bahwa

يُحْرَمُ التَّسْعِيرُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ بَأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِكَذَا لِلتَّضْيِيقِ  
عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِلَا طَعْمَةٍ.<sup>70</sup>

“Tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”

<sup>69</sup> Imam Syaukani, Nailul Authar, V/335

<sup>70</sup>. Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah fi Alfazh al- Minhaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, h. 38

Pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya.

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen dengan berlandaskan *maṣlahah murṣalah*.

Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak perlu diperlukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ).<sup>71</sup>

“Dari Anas bin Malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: “Ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang member rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.<sup>72</sup>

Namun menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga tersebut agar tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar

<sup>71</sup>. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Beirut: Darul Kitab, 1995), Hadiis no. 849. hlm. 142.

<sup>72</sup>. Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press) hlm. 52-53.

mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>73</sup>

Meskipun hukum asal dari tas'ir adalah haram, namun dalam kasus tertentu tindakan tas'ir dapat diperbolehkan terutama apabila dalam keadaan yang bersifat darurat dimana apabila pemerintah tidak memberlakukan penetapan harga maka dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah seperti lonjakan harga yang sangat signifikan ketika para petani membutuhkan pupuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pertanian Kota Malang, diketahui bahwa penetapan harga pupuk ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pupuk agar tidak melonjak ketika dibutuhkan oleh petani. Selain itu, penetapan harga pupuk yang diberlakukan di Indonesia hanya berlaku pada pupuk bersubsidi dan tidak pada pupuk-pupuk lain yang diproduksi oleh produsen swasta. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut didasarkan pada kebutuhan dan konteks situasi negara. Merujuk pada kaidah fikih, kebijakan penetapan harga pupuk bersubsidi sejalan dengan salah satu kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

“Kebijakan pemimpin atas rakyat berkaitan dengan masalah umum”.

<sup>73</sup>. Adiwirman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: GEMA Insani Press, 1997), hlm. 47.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'. Selain itu, dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi :

دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.*

Maksud kaidah diatas ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat didalamnya, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat yang dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karena adanya keburukan-keburukan yang ada pada perbuatan itu. Kalau perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui adanya keburukan-keburukan tersebut. Padahal meninggalkan keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan dari pada menarik keuntungan.

Terkait dengan penetapan harga pupuk bersubsidi, maka dapat dipandang bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menghindari fluktuasi harga yang signifikan di pasar ketika masyarakat membutuhkan pupuk. Mengenai penetapan harga dalam kondisi tertentu, menurut Ibn Taimiyah hal tersebut dapat diperbolehkan apabila dikhawatirkan dapat menghadirkan kemudharatan yang nyata. Ibn Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul sendiri pernah menetapkan harga. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (Qimah al-adl) tanpa ada tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka. Dalam kitab al-Hisbah, Ibn Taimiyah berpendapat :

ينبغي للسلطان ان يسعر علي الناس الا اذا تعلق به حق ضرر العامة<sup>74</sup>.

*"Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum."*

Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan at-tas'ir, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Selanjutnya

<sup>74</sup>. Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aal- Hukumah al Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th)., h. 40-41

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup>. Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 256-257.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang didasarkan pada alasan bahwa pupuk merupakan komoditas penting dan kebutuhan dasar bagi para petani sehingga dikhawatirkan akan mengalami lojakan harga apabila tidak diatur oleh pemerintah dan penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Permentan dengan Nomor *Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017*.
2. Penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang termasuk dalam kategori Tas'ir abbari apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, namun penetapan tersebut diperbolehkan apabila ditinjau dari Masalah Mursalah karena pupuk merupakan komoditas utama dalam pertanian di Indonesia dan penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila mengacu pada pendapat dari Madzhab Hambali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan:

### 1. Bagi Pemerintah :

Untuk melakukan pengawasan dan control terhadap pengalokasian pupuk bersubsidi.

### 2. Bagi Peneliti:

Untuk melakukan studi tentang implementasi penerapan harga eceran pupuk bersubsidi di Kota Malang.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, M. T. *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah*. Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah. 2004.
- Al-Anshari, Z. (II/38). *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*. Beirut: Cetakan II.
- Al-Bahuti. (II/26). *Syarah Muntaha Al-Iradat*. Turki: Cetakan II.
- Al-Jizani, M. b. *Mu’alim Usuhl Al-Fiqh*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi. 2008.
- Al-Minawi, A.-T. (I/405). *Dar al-Fikr al-Mu’ashirah-Dar al-Fikr*. Damaskus: Cetakan I.
- al-Najjar, A. a.-M. *Maqasid al-Syari’ah bi Ab’ad Jadidah*. Maroko: Dar al-Garb al-Islami. 2008.
- al-Qathtan, M. *Tarikh Tasyri’ al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2001.
- al-Qazwini, A. A. *Sunan Ibn Majah Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr. 207 H - 887 H.
- al-Raisuni, A. *Nazhariyyat al-maqashid ‘inda al-imam al-Syathibi*. Lebanon: al-Mussasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’. 1992.
- Al-Shaukani, M. b. *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min’ Ilmi Al-Usul*. Beirut: Jilid 2, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1999.
- al-Suyuti, J. *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1987.
- Al-Syatibi. *Al-I’tishom*. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.
- Amidi, S. A. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*. Riyad: Muassasah Al-Halabi. 1972.
- Anggriawan, V. *Berapa Harga Pupuk Bersubsidi di Tahun 2017?* Retrieved Maret 24, 2018, from Jitunews.com: <https://www.jitunews.com/read/56379/berapa-harga-pupuk-bersubsidi-di-tahun-2017>. diakses tanggal 24 maret 2018.

- an-Nabahan, M. F. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- An-Nabhani, T. *An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*. Beirut: Cetakan IV, Dar Al-Ummah. 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ar-Razi, M. a.-S. (I/126). *Maktabah Lubnan Nasyirun*. Beirut: cet. Baru. 1995 M-1415 H.
- Asy-Siddieqy, H. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Auda, J. *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*. London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy. 2006.
- Fatchurrahman, M. Y. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma`rif. 1986.
- Harga Di Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 03:19, Oktober 25, 2018 dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harga&oldid=14312339>
- Hassan, H. H. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah. 1971.
- Ir.Adiwarman Karim, S. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T Indonesia. 2003.
- Jaliyah, Ely Nur. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2010.
- Jamil, M. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Jauhar, A. A.-M. *Maqashid Syariah, terj. Khimawati*. Jakarta: AMZAH. 2010.

- Kurniawan Wawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta. 2010.
- Mahdyyah, Almaulal . *Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam*.Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. 2016.
- Manzhur, I. (IV/365). *Lisân al- 'Arab*. Dar Shadir: Cetakan I.
- Moelong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya. 2006.
- Muhammad. (II/35). *Syarah Hudud Ibnu Irfah*. Beirut: Cetakan II.
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyana, D. *Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved Oktober 17, 2018, from UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses 15 Oktober 2010
- PSP, D. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018*. Retrieved april 1, 2018, from Publikasi: <http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/372> diakses 4 Januari 2018
- Qardhawi, D. Y. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.

- Qardhawi, Y. *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Makbah Wahbah.
- Qayyim, I. *Ath-Thuruqul Hukmiyah*. Damaskus. 691 H.
- Satriawan, Roy Surya. *Analisa Metode dan strategi Penetapan Harga Di PT. Sagateknindo Sejati Dalam Meningkatkan Volume Penjualan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Bisnis dan Manajemen. Universitas Bina Nusantara: Jakarta. 2004.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1990.
- Syafe'i, R. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Syaukani, I. *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar*. Yaman: Cetakan ke V. 600 H.
- Wahyono, B. *Pengertian, Dasar Penetapan Dan Tujuan Penetapan Harga*. Retrieved april 1, 2018, from Pendidikan Ekonomi: <http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html> diakses 11 maret 2018.
- Yunus, M. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.
- Zahrah, M. A. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zahrah, M. A. (Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 551). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Zakariyya, A. a.-H. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

## LAMPIRAN



PUSAT PERPUSTAKAAN





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
Jl. Jenderal Achmad Yani Utara No.202 Telp.(0341) 491914/Fax. (0341) 408273  
MALANG Kode Pos 65126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG  
NOMOR: 188.451/ 01 / 35.73.319/ 2018

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MALANG**

Menimbang : bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, perlu mengatur Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ((Serita Ne9ara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662));
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/SR.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521.1/ 3782/ 110.2/ 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

- KESATU :
- A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian.
  2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hjauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan Kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
  3. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
  4. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau budidaya ikan/udang.
  5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
  6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyakur Sarana Produksi Pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
  7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
  8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini V.
  10. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani, untuk digunakan dalam transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.
  11. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
  12. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh paling kurang oleh satu anggota tim yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
  13. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
  15. Pengecer Resmi adalah Penyalur di Lini V sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
  16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan Provinsi.
  19. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan Kabupaten/Kota.
- B. Maksud Keputusan :
- Keputusan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.
- C. Jenis Pupuk Bersubsidi dan Pengusulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi :
1. Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

2. Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada poin C.1 terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.
  3. Pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- D. Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi :
1. Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
  2. Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada poin D.1. menyusun RDKK sebagai berikut :
    - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; atau
    - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
    - c. Petani (petambak) yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.
  3. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin D.1. dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.
  4. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada poin C.3. dan penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kota Malang 2018 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian.
  5. Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin D.4. dirinci menurut Kecamatan, Jenis dan Jumlah serta Sebaran Bulanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  6. Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin D.5. lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
  7. Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin D.5. dirinci dan disusun lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada Alokasi per Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
  8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang sebagai Koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah Kota untuk semua sub sektor.
  9. Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin D.7. ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang dalam bentuk Keputusan.

- E. **Realokasi Pupuk Bersubsidi :**
1. Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam poin D.5. dan D.7. terjadi **kekurangan atau kelebihan**, pemenuhan Pupuk Bersubsidi **dipenuhi melalui realokasi** antar kecamatan dengan memperhatikan **Alokasi yang tersedia**.
  2. Pelaksanaan Realokasi sebagaimana dimaksud pada poin E.1. dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
  3. Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun.
  4. Penetapan Realokasi sebagaimana dimaksud pada poin E.2. dilakukan dengan mempertimbangkan :
    - a. serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
    - b. rencana luas tanam; dan/atau
    - c. dosis spesifik wilayah.
  5. Penetapan Realokasi sebagaimana dimaksud pada poin E.4 berdasarkan ketersediaan Alokasi Pupuk Bersubsidi.
- F. **Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan Pupuk Bersubsidi :**
1. Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
  2. HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin F.1. ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,-	Per Kg;
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,-	Per Kg;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,-	Per Kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,-	Per Kg; dan
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,-	Per Kg;
  3. HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin F.2. berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di Pengecer Resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= 50 kg;
b. Pupuk SP-36	= 50 kg;
c. Pupuk ZA	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg; dan
e. Pupuk Organik	= 40 kg;
  4. Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin F.3. sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
  5. Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- G. **Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi :**
1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
  2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada poin G.1. dapat dilakukan dengan **Kartu Tani**.

3. Penerapan penyaluran Pupuk **Bersubsidi dengan Kartu Tani** sebagaimana dimaksud pada **poin G.2. dilakukan** pada wilayah Kabupaten/Kota tertentu **sebagai uji coba.**
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan **Kartu Tani** pada wilayah tertentu sebagai uji coba **sebagaimana dimaksud** pada pain G.2. ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Terhadap penyaluran Pupuk **Bersubsidi** sebagaimana pada pain G.1 sampai dengan pain **G.4. dilakukan** verifikasi dan/atau validasi.
6. Ketentuan mengenai pelaksanaan **Verifikasi dan/atau Validasi** sebagaimana dimaksud **pada pain G.5.** ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

H. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan :

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk **Bersubsidi**, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang berkoordinasi dengan pihak **terkait** dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan **pelaporan** sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **3 Januari 2018.**

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal **2 Januari 2018**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KOTA MALANG

**SRI WINARNI, SH. MM**

Pembina Tingkat Satu

NIP.19650414 199210 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan).  
2. Bpk. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.  
4. Sdr. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia.  
5. Sdr. Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik.  
6. Sdr. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN

KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/ 01 / 35.73.319/ 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	KECAMATAN	WIL. PKT UREA (TON)	WIL. PKG			
			SP36 (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1.	LOWOKWARU	225,00	19,00	47,00	65,00	70,00
2.	BLIMBING	152,00	7,00	16,00	28,00	12,00
3.	SUKUN	203,00	15,00	79,00	70,00	38,00
4.	KEDUNGKANDANG	629,00	21,00	523,00	364,00	169,00
5.	KLOJEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1209,00</b>	<b>62,00</b>	<b>665,00</b>	<b>527,00</b>	<b>239,00</b>

**Keterangan :**

PKG : PETROKIMIA GRESIK

PKT : PUPUK KALIMANTAN TIMUR

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SASARAN BULANAN

1. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BUAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nop	Des	
1.	LOWOKWARU	10,00	12,00	11,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	10,00	10,00	9,00	127,00	225,00
2.	BLIMBING	5,00	6,00	5,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00	4,00	112,00	152,00
3.	SUKUN	10,00	16,00	14,00	10,00	8,00	5,00	8,00	10,00	12,00	11,00	13,00	86,00	203,00
4.	KEDUNGKANDANG	32,00	40,00	35,00	36,00	22,00	11,00	29,00	28,00	39,00	29,00	27,00	301,00	629,00
5.	KLOJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		57,00	74,00	65,00	58,00	38,00	23,00	45,00	50,00	65,00	55,00	53,00	626,00	1209,00

2. ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BUAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nop	Des	
1.	LOWOKWARU	1,00	0	1,00	0	0	0	5,00	5,00	0	2,00	1,00	4,00	19,00
2.	BLIMBING	1,00	0	1,00	0	0	0	1,00	1,00	0	1,00	1,00	7,00	7,00
3.	SUKUN	1,00	0	1,00	0	0	0	1,00	1,00	0	4,00	4,00	3,00	15,00
4.	KEDUNGKANDANG	2,00	0	7,00	0	0	0	3,00	3,00	0	3,00	2,00	1,00	21,00
5.	KLOJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		5,00	0	10,00	0	0	0	10,00	10,00	0	10,00	8,00	9,00	62,00

SATUAN TON

3. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SATUAN TON

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des	
1.	LOWOKWARU	4,00	6,00	2,00	0	3,00	0	6,00	8,00	4,00	6,00	6,00	2,00	47,00
2.	BLIMBING	2,00	1,00	1,00	0	2,00	0	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	16,00
3.	SUKUN	5,00	8,00	4,00	0	6,00	0	11,00	12,00	8,00	12,00	12,00	1,00	79,00
4.	KEDUNGKANDANG	91,00	90,00	20,00	0	16,00	0	35,00	69,00	56,00	72,00	70,00	4,00	523,00
5.	KLOJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	102,00	105,00	27,00	0	27,00	0	54,00	91,00	70,00	91,00	90,00	8,00	665,00

4. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SATUAN TON

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des	
1.	LOWOKWARU	10,00	5,00	4,00	0	12,00	0	7,00	4,00	6,00	5,00	0	12,00	65,00
2.	BLIMBING	2,00	2,00	2,00	0	0	0	4,00	5,00	4,00	3,00	0	6,00	28,00
3.	SUKUN	5,00	4,00	4,00	0	6,00	0	10,00	8,00	9,00	7,00	0	17,00	70,00
4.	KEDUNGKANDANG	57,00	44,00	13,00	0	5,00	0	16,00	43,00	32,00	45	0	109,00	364,00
5.	KLOJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	74,00	55,00	23,00	0	23,00	0	37,00	60,00	51,00	60,00	0	144,00	527,00

5. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SATUAN TON

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des			
1.	LOWOKWARU	1,00	1,00	1,00	0	2,00	0	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	4,00	2,00	1,00	20,00
2.	BLIMBING	0	0	0	0	0	0	0	5,00	0	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	12,00
3.	SUKUN	4,00	4,00	4,00	0	5,00	0	3,00	4,00	6,00	4,00	3,00	3,00	3,00	1,00	38,00
4.	KEDUNGKANGANG	7,00	7,00	7,00	0	5,00	0	7,00	41,00	25,00	37,00	27,00	27,00	6,00	169,00	
5.	KLOJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	12,00	12,00	12,00	0	12,00	0	12,00	52,00	35,00	47,00	35,00	47,00	35,00	10,00	239,00

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MALANG

SRI WINARNI, SH. MM  
Pembina Tingkat Satu  
NIP. 19650414 199210 2 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nizam Adriyan  
TTL : Tanah Merah, 19 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Malang : Jl. Sunan Derajat No. 55, Lowokwaru, Kota Malang.  
No. Hp : 082232838854  
Email : andrykun92@gmail.com

Pendidikan  
1999 - 2005 : MI YPI 02 Tanah Merah, Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil, Riau.  
2005 - 2008 : Mts YPI kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil, Riau.  
2008 – 2011 : MAK Ponpes Al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tungkal, Kec. Tanjung Jabung Barat, Jambi.